



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Paraf Koordinasi

*[Handwritten signatures]*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GAYO LUES.

Paraf Koordinasi
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
9. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem;
12. Pelayanan kesehatan dasar/wajib adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.
13. Pelayanan kesehatan pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.

Paraf Koordinasi  
 

14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
16. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas;
17. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi;
18. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
19. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan;
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas:

Paraf Koordinasi



- a. UPTD Puskesmas Kutapanjang;
  - b. UPTD Puskesmas Blangjerango;
  - c. UPTD Puskesmas Blangkejeren;
  - d. UPTD Puskesmas Gumpang;
  - e. UPTD Puskesmas Dabun Gelang;
  - f. UPTD Puskesmas Cinta Maju;
  - g. UPTD Puskesmas Pining;
  - h. UPTD Puskesmas Pintu Rime;
  - i. UPTD Puskesmas Rikit Gaib;
  - j. UPTD Puskesmas Kenyaran;
  - k. UPTD Puskesmas Terangun;
  - l. UPTD Puskesmas Rerebe.
- (2) Kategori UPTD Puskesmas berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat meliputi karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional sesuai dengan wilayah dan lingkup tugasnya;
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Penanggungjawab merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai penanggungjawab terhadap jenis pelayanan kesehatan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paraf Koordinasi


- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

###### Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
- Penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

##### Bagian Kedua Kepala UPTD Puskesmas

###### Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan puskesmas;
  - memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Puskesmas;
  - membuat rencana kerja UPTD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan umum, kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pelayanan imunisasi, KB, khitanan, keuring, pelayanan persalinan, pelayanan laboratorium, dan penunjang lainnya;
  - menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, dan program kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;

Paraf Koordinasi



- f. melaksanakan pembinaan, memotivasi, pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas;
  - g. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan dinas atau instansi atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas;
  - i. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Puskesmas secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
  - j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Puskesmas secara administratif kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dibantu oleh:
- a. Kepala Tata Usaha; dan
  - b. Penanggung jawab.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja;
  - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung tugas Tata Usaha UPTD Puskesmas;
  - c. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan serta rencana kinerja tahunan UPTD Puskesmas;
  - d. melaksanakan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian UPTD Puskesmas;
  - e. melakukan tata kelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan untuk menunjang kelancaran tugas UPTD Puskesmas;
  - g. melaksanakan pengelolaan aset, barang milik kabupaten dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD Puskesmas;

Paraf Koordinasi



- h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan serta kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas;
  - i. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan perkantoran di lingkungan UPTD Puskesmas;
  - j. menyiapkan bahan data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat;
  - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pejabat pelaksana yang merupakan tenaga nonkesehatan, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas guna mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

#### Bagian Keempat Penanggung jawab

##### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab merupakan unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas teknis operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- (3) Jumlah penanggung jawab ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Puskesmas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Paraf Koordinasi


BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
  - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Dalam hal di UPTD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, Kepala UPTD Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).

Pasal 11

- (1) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh kepala UPTD.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung jawab adalah pejabat yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan dengan membawahi beberapa koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) penugasan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf Koordinasi  


- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab ketentuan tentang pelaksanaan tugas penanggung jawab mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (6) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala UPTD Puskesmas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Puskesmas menunjuk Kepala Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

Paraf Koordinasi


- (2) Dalam hal Kepala Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Puskesmas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Tata Usaha.
- (3) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk Kepala Tata Usaha atau salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues melalui Dinas Kesehatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Puskesmas yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan/ Keputusan Bupati Gayo Lues sebelumnya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 19

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan nilai jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar kompetensi pemangku jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas diatur dengan peraturan Bupati.

Paraf Koordinasi



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang menetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 16 Februari 2024 M  
6 Sya'ban 1445 H


Pj. BUPATI GAYO LUES,   
  
H. ALHUDRI


Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 16 Februari 2024 M  
6 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,  
  
  
H. J A T A

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : 18 TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024 M  
6 SYA'BAN 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN



Pj. BUPATI GAYO LUES,   
  
H. ALHUDRI